

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana modern saat ini mengalami pergeseran paradigma yang cukup fundamental, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menempatkan tindak pidana bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemulihan keadaan semula, rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemenuhan tanggung jawab moral maupun materiil. Di Indonesia, pengejawantahan konsep ini telah diadopsi secara luas oleh institusi penegak hukum umum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara yang humanis dan efektif.¹

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan konseptual dan praktis yang berbeda ketika dihadapkan pada sistem peradilan militer. Hukum pidana militer memiliki karakteristik yang sangat rigid, bersumber pada prinsip komando, ketaatan mutlak, serta pemeliharaan disiplin prajurit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diciptakan sebagai bentuk bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan

¹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana: Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Restoratif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, h. 45

oleh prajurit TNI harus diproses demi menegakkan hukum dan menjaga kehormatan institusi militer. Karakteristik khusus ini sering kali membatasi ruang gerak penyelesaian perkara di luar pengadilan, karena hukum militer secara tradisional memandang pelanggaran hukum sebagai ancaman langsung terhadap soliditas dan kesiapan tempur satuan.²

Dalam struktur penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) memegang peranan krusial sebagai penyidik formal. POMAL memiliki kewenangan absolut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI AL. Tahapan penyidikan di tingkat POMAL merupakan pintu gerbang utama yang menentukan apakah suatu perkara pidana layak diteruskan ke tingkat Oditurat Militer atau dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Oleh karena itu, diskresi dan responsivitas penyidik POMAL dalam menangkap dinamika hukum mutakhir, termasuk peluang penerapan keadilan restoratif menjadi sangat strategis.³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI AL merupakan kejahatan berat yang mengancam kedaulatan negara atau rahasia militer. Banyak perkara yang muncul di tingkat penyidikan POMAL justru berupa tindak pidana umum atau bersifat internal-domestik, seperti penganiayaan ringan antar-prajurit, pelanggaran

² Bambang Waluyo, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2021, h. 112

³ R. Sugandhi dan Ahmad Munir, "Eksistensi Polisi Militer Sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana Militer", *Jurnal Hukum Militer dan Pertahanan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2023, h. 78

lalu lintas, penipuan skala kecil, atau konflik rumah tangga (KDRT). Perkara-perkara berkategori minor ini sering kali lahir dari dinamika sosial atau gesekan personal, yang jika diselesaikan melalui jalur adjudikasi (peradilan) formal, justru berpotensi memperpanjang konflik, merusak hubungan psikologis antar-prajurit, serta menghabiskan sumber daya serta waktu yang besar.⁴

Melihat fenomena tersebut, penerapan keadilan restoratif pada tahapan penyidikan oleh POMAL menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat diabaikan. Jika mekanisme ini berhasil diintegrasikan secara legal pada tahap awal penyidikan, POMAL dapat menyaring perkara-perkara minor agar tidak menumpuk di pengadilan militer. Penyelesaian di tingkat hulu ini memberikan ruang bagi prajurit yang menjadi korban dan pelaku untuk duduk bersama, memperbaiki kerugian, dan memulihkan kerukunan di dalam kesatuan.⁵ Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum nasional yang mengedepankan efisiensi berpekerja tanpa mengorbankan esensi keadilan itu sendiri.

Meski menawarkan kemanfaatan yang tinggi, penerapan keadilan restoratif di lingkungan militer terbentur oleh dinding dogmatis berupa Asas Kepentingan Militer. Asas ini menegaskan bahwa penegakan hukum militer harus senantiasa mengutamakan kepentingan pertahanan negara, soliditas

⁴ Hendra Wijaya, *Dinamika Penegakan Hukum Pidana di Lingkungan Militer*, Bandung: Alumni, 2024, h. 190

⁵ Gde Made Swardhana, "Urgensi Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan Guna Menekan Overcrowding Peradilan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 1, Maret 2022, h. 33

organisasi, dan tegaknya hukum di atas kepentingan individu prajurit. Terdapat kekhawatiran dari sebagian kalangan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur damai atau kekeluargaan dapat melemahkan efek jera (*deterrent effect*) dan memicu degradasi moral prajurit. Kontradiksi konseptual inilah yang menuntut adanya formulasi pembatasan yang ketat mengenai jenis tindak pidana apa saja yang dapat disentuh oleh keadilan restoratif di lingkungan TNI AL.⁶

Selain Asas Kepentingan Militer, aspek pemeliharaan disiplin prajurit merupakan pilar utama yang tidak boleh goyah dalam kehidupan militer. Disiplin adalah napas bagi setiap prajurit TNI AL, terutama bagi mereka yang bertugas di KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) atau pangkalan terdepan yang menuntut kepatuhan buta terhadap perintah. Jika keadilan restoratif diterapkan tanpa parameter yang rigid dan akuntabel, dikhawatirkan akan muncul persepsi bahwa hukum di militer dapat ‘dinegosiasikan’. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui jalur restoratif harus dipastikan tidak akan melunakkan standar disiplin prajurit, melainkan justru memperkuat kepatuhan internal melalui kesadaran moral pribadi.⁷

Hambatan paling nyata yang dihadapi oleh penyidik POMAL saat ini adalah belum adanya regulasi setingkat Undang-Undang atau Peraturan Panglima TNI yang secara eksplisit, detail, dan komprehensif mengatur tata cara pelaksanaan keadilan restoratif di peradilan militer. Berbeda dengan

⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Militer dan Hukum Pertahanan Negara*, Surabaya: Setara Press, 2025, h. 67

⁷ Taufik Rachman, “Relevansi Hukum Disiplin Prajurit terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Lingkungan TNI”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 3, Desember 2023, h. 412

Polri yang memiliki Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau Kejaksaan dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, POMAL sering kali harus bergerak dalam area abu-abu (*grey area*) ketika ingin mendamaikan para pihak. Kekosongan atau ketidakpastian regulasi formal ini menimbulkan keraguan bagi penyidik di lapangan karena takut menyalahi prosedur hukum acara pidana militer yang berlaku.⁸

Kondisi dilematis tersebut menegaskan perlunya sebuah kajian akademis yang mendalam, objektif, dan solutif. Diperlukan analisis komparatif dan sinkronisasi teoretis untuk menemukan titik temu (harmonisasi) antara konsep keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian, dengan nilai-nilai intrinsik militer yang mengedepankan hukum, disiplin, dan kepentingan pertahanan.⁹ Kajian ini penting untuk memetakan sejauh mana batasan kewenangan POMAL, kriteria tindak pidana yang dapat diakomodasi, serta bagaimana keterlibatan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara) dalam mengesahkan perdamaian tersebut.¹⁰

⁸ Agus Raharjo, “Kekosongan Hukum Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Militer Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2, Juni 2024, h. 155

⁹ Yudha Prasetya, “Formulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia Masa Depan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 14, No. 1, April 2026, h. 22

¹⁰ Satjipto Rahardjo (ed. Pemikiran Baru), *Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Khusus*, Yogyakarta: Thafa Media, 2025, h. 89

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI AL melalui mekanisme keadilan restoratif?
2. Bagaimana kriteria dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI AL melalui mekanisme keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis kriteria dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, maupun pemahaman mengenai peran Penyidik POMAL dalam penyelesaian perkara pidana Prajurit TNI AL secara keadilan restoratif.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam terciptanya formulasi kebijakan atau peraturan yang mengatur penerapan keadilan restoratif terhadap aparat penegak hukum khususnya bagi Penyidik POMAL dalam penyelesaian perkara pidana prajurit TNI AL berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat diterapkan sesuai kebijakan yang proposional.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

1.5.1.1 Penyidik Polisi Militer dalam Lingkungan TNI Angkatan Laut

Polisi Militer atau POM adalah satuan/korps di dalam organisasi militer yang memegang fungsi kepolisian. Polisi Militer bukan bagian dari Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), melainkan prajurit TNI yang mengemban tugas kepolisian militer. Polisi Militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota

militer. Polisi Militer Angkatan Laut, sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/01/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (yang selanjutnya disebut PusPOMAL) merupakan salah satu fungsi teknis Militer TNI Angkatan Laut dan bagian dari Puspom TNI yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI Angkatan Laut sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer.

Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) merupakan unsur penegak hukum yang berada di dalam lingkungan Korps Angkatan Laut. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Militer, POMAL memegang peran penting dan mutlak dalam menangani setiap perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI AL.

Secara hukum, status Polisi Militer sebagai penyidik secara tegas diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “*Penyidik adalah: a. Atasan yang Berhak Menghukum; b. Polisi Militer; dan c. Oditur*”. Sebagai tindak lanjut teknis di lingkungan matra laut, POMAL berkedudukan sebagai badan pelaksana kewilayahan di bawah komando Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut, yang bertugas

menegakkan hukum secara objektif demi menjaga disiplin murni keprajuritan.¹¹

Penyidik POMAL memiliki kompetensi absolut (yurisdiksi) yang diatur khusus berdasarkan subjek hukumnya. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, POMAL berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana militer murni (seperti desersi atau insubordinasi) maupun tindak pidana umum (seperti penganiayaan atau narkoba) yang dilakukan oleh subjek yang tunduk pada yurisdiksi militer.¹² Dalam menangani perkara-perkara tersebut, POMAL bertugas mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.¹³

Dalam menjalankan fungsi *criminal justice system* militer, Penyidik POMAL memiliki wewenang yang serupa dengan penyidik kepolisian sipil, namun memiliki kekhasan karena harus berkoordinasi erat dengan Ankuam (Atasan yang Berhak Menghukum) dan Oditur Militer. Wewenang tersebut mencakup menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti,

¹¹ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, “Optimalisasi Penegakan Tata Tertib dan Disiplin POM Guna Mencegah Pelanggaran Prajurit dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keangkatanlautan*, Vol. 6, No. 2, 2024, h. 95

¹² Nanang Tomi Sitorus, *Buku Ajar Hukum Pidana Militer*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023, h. 45

¹³ Rumagam Amputua Hasian Siregar, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Militer Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2023, h. 175

hingga menyerahkan berkas perkara yang telah selesai (P-21) ke Oditurat Militer selaku penuntut umum.¹⁴

Secara konseptual, eksistensi POMAL sebagai lembaga penyidik dalam lingkungan militer mengindikasikan adanya pemisahan fungsional yang tegas antara fungsi penegakan hukum dengan fungsi operasional tempur, tanpa melepaskan keterikatan strukturalnya terhadap sistem komando. Karakter penegakan hukum oleh penyidik POMAL wajib menyeimbangkan tuntutan objektivitas hukum pidana dengan subjektivitas kepentingan pembinaan moral internal matra laut. Oleh karena itu, pengenalan konsep keadilan restoratif pada tataran konseptual penyidikan POMAL diposisikan sebagai jembatan fungsional; penyidik tidak sekadar mengumpulkan alat bukti materiil delik, melainkan bertindak proaktif dalam mengasesmen dampak kerusakan sosial-institusional guna merumuskan penyelesaian hukum yang paling maslahat bagi efektivitas organisasi TNI AL.

1.5.1.2 Prajurit TNI

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuran.¹⁵

¹⁴ Daniel Gibson M. Nababan, "Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut", *Jurnal Poenale*, Vol. 5, No. 6, h. 4

¹⁵ Nanang Tomi Sitorus, *Op.Cit.*, h. 52

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit TNI memiliki identitas yang multidimensional, yakni sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.¹⁶ Kedudukan ini menuntut setiap prajurit untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi.

Secara yuridis, tugas pokok prajurit TNI melekat pada instansinya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu *“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”*.

Tugas pokok tersebut diimplementasikan melalui 2 (dua) skema operasi, yakni Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, prajurit militer dibekali dengan wewenang khusus untuk menggunakan kekuatan persenjataan dan sarana pertahanan negara

¹⁶ Muhamad Haris Siregar, “Implementasi Jati Diri Prajurit TNI Sebagai Tentara Profesional dalam Penegakan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022, h. 114

demi melaksanakan fungsi penangkalan dan penindakan terhadap setiap bentuk ancaman.¹⁷

Sebagai konsekuensi dari status keprajuritannya dan besarnya wewenang yang dipegang, setiap personel TNI mengemban kewajiban hukum serta moral yang diikat melalui Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.¹⁸ Keterikatan ini membentuk standar disiplin murni yang membedakan subjek militer dengan warga sipil pada umumnya. Di sisi lain, kedudukan yuridis prajurit TNI menempatkan mereka pada posisi yang unik, di mana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”*.¹⁹

Dalam dimensi penegakan hukum, setiap tindakan atau perilaku prajurit yang mengarah pada tindak pidana, baik pidana murni militer maupun pidana umum, maka tidak dapat dilepaskan dari pengawasan hukum internal institusi. Penegakan disiplin dan hukum terhadap prajurit bukan sekadar instrumen penghukuman (*retributive*), melainkan bagian vital untuk memelihara moril satuan, menjaga

¹⁷ *Ibid*, h. 116

¹⁸ Encep Junjun, *Op.Cit.*, h. 98

¹⁹ Rumagam Amputua Hasian Siregar, *Op.Cit.*, h. 178

kesiapan tempur, serta menegakkan kehormatan institusi militer di mata masyarakat.²⁰

Konseptualisasi prajurit TNI, khususnya prajurit TNI Angkatan Laut, menempatkan individu tersebut sebagai aset pertahanan negara yang bernilai strategis tinggi (*high-value defense asset*) karena dididik lewat kualifikasi dan anggaran negara yang masif. Subjek hukum militer (*justiciabelen*) ini memiliki karakteristik keterikatan 24 jam penuh pada aturan dinas ksatrian maupun penugasan di Kapal Republik Indonesia (KRI), yang berkonsekuensi pada melekatnya asas *ratione personae* dalam delik pidana apa pun yang diperbuatnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum berkategori minor, konsep penyelesaian yang mengarah pada pemenjaraan kaku justru mencederai investasi sumber daya manusia pertahanan; pemulihan prajurit lewat koridor non-kustodian melalui keadilan restoratif secara konseptual memperlakukan prajurit sebagai subjek hukum yang harus direhabilitasi moralnya demi menjaga keberlangsungan pemenuhan tugas operasional maritim nasional.

1.5.1.3 Sistem Peradilan Militer

Sistem Peradilan Militer merupakan subsistem dari sistem peradilan nasional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara khusus di lingkungan Angkatan Bersenjata.²¹ Kedudukan yuridis

²⁰ Fadillah Ahmad, “Eksistensi Hukum Pidana Militer terhadap Pemeliharaan Disiplin dan Kehormatan Prajurit TNI”, *Jurnal Justitia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 33

²¹ Nanang Tomi Sitorus, *Op.Cit.*, h. 12

peradilan militer di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Serta, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka peradilan militer ditempatkan sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung.²² Karakteristik utama yang membedakan peradilan militer dengan peradilan umum terletak pada fungsinya yang tidak hanya menegakkan keadilan legalistik, melainkan juga menyelaraskan penegakan hukum dengan kepentingan pertahanan negara, hal tersebut sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk*

²² Muhamad Haris Siregar, *Op.Cit.*, h. 119

menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Dalam implementasi praktisnya, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem ini bekerja sebagai satu kesatuan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) yang melibatkan beberapa aktor utama, meliputi Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) selaku pemegang kebijakan komando, Polisi Militer sebagai penyidik, Oditurat Militer selaku penuntut umum, serta Pengadilan Militer selaku badan peradilan.²³ Alur penanganan perkara dalam sistem ini wajib menyeimbangkan antara kepastian hukum individu prajurit dengan asas kepentingan militer guna memelihara soliditas satuan.

Yurisdiksi peradilan militer mencakup kompetensi absolut untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai prajurit TNI atau subjek hukum yang dipersamakan berdasarkan undang-undang.²⁴ Kehadiran sistem hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) ini dinilai krusial karena kehidupan militer menuntut kepatuhan yang mutlak terhadap disiplin, tata tertib, dan moril keprajuritan yang tidak diatur di dalam hukum pidana sipil pada umumnya.²⁵ Oleh sebab itu, setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim

²³ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, *Op.Cit.*, h. 101

²⁴ Rumagam Amputua Hasian Siregar, *Op.Cit.*, h. 180

²⁵ Fadillah Ahmad, *Op.Cit.*, h. 36

militer selalu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap kesiapan tempur serta kehormatan korps militer.²⁶

Integrasi keadilan restoratif dalam kerangka konseptual Sistem Peradilan Militer menuntut restrukturisasi alur perkara pada tahap pra-ajudikasi tanpa meruntuhkan sendi-sendi komando peradilan militer. Berbeda dengan mekanisme peradilan umum yang menempatkan polisi sipil dan jaksa sebagai pemegang kendali utama penghentian penuntutan/penyidikan, sistem peradilan militer menuntut pelibatan mutlak unsur komando (Ankum/Papera) sebagai pemegang hak veto perkara demi asas kepentingan militer. Oleh sebab itu, penempatan keadilan restoratif di dalam konseptualisasi peradilan militer tidak dapat dipahami sebagai penghentian perkara sepihak oleh penyidik POMAL, melainkan sebuah jalinan koordinasi teknis-yuridis terpadu, di mana kesepakatan damai yang difasilitasi POMAL dikonstruksikan sebagai rekomendasi legal materiil utama bagi Papera untuk mengeluarkan keputusan penyelesaian perkara demi kemaslahatan organisasi pertahanan.

1.5.1.4 Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang menggeser fokus keadilan dari model konvensional-retributif (pembalasan/penghukuman pelaku) menjadi pemulihan (*restorasi*) keadaan kembali

²⁶ *Ibid.*, h. 39

seperti semula.²⁷ Pendekatan ini memandang tindak pidana bukan sekadar bentuk pelanggaran terhadap undang-undang atau negara, melainkan sebuah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan kemasyarakatan.²⁸ Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif wajib mengedepankan proses dialog dan mediasi.

Secara teknis, penyelesaian perkara dengan metode ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, serta pihak terkait (seperti tokoh masyarakat atau penyidik) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.²⁹ Pemulihan yang dimaksud dalam konsep ini mencakup perbaikan kerugian bagi korban (misalnya melalui ganti rugi atau restitusi), penumbuhan rasa tanggung jawab bagi pelaku, serta rekonsiliasi sosial guna mencegah terjadinya disintegrasi di tengah masyarakat.³⁰

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah diadopsi secara formal oleh berbagai lembaga penegak hukum sipil melalui regulasi sektoral, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020.³¹ Namun, dalam ranah hukum formal militer, pengadopsian konsep ini masih menghadapi tantangan normatif

²⁷ Muhammad Ali, *Hukum Penitensier dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, h. 88

²⁸ Ade Mahmud, "Restorative Justice sebagai Nilai Hakiki Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, 2022, h. 412

²⁹ Heru Setyawan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2023, h. 45

³⁰ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, h. 91

³¹ Heru Setyawan, *Op. Cit.*, h. 49

yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan hukum militer secara rigid terikat pada asas kepentingan militer dan pemeliharaan disiplin prajurit yang menuntut setiap pelanggaran hukum wajib diproses secara tegas guna menjaga kehormatan korps.³²

Penyerapan konsep keadilan restoratif ke dalam ranah pidana militer pada hakikatnya mengubah fungsi sanksi dari yang semula murni menderitakan (*punitive*) menjadi fungsi perbaikan hubungan fungsional-kedinasan (*rehabilitative-organizational*). Konsep ini menegaskan bahwa perdamaian yang dicapai bukan berarti mengabaikan unsur pertanggungjawaban hukum, melainkan mentransformasikan pertanggungjawaban tersebut ke dalam pemulihan riil hak korban yang berpasangan dengan pemulihan etika keprajuritan. Dalam konteks TNI Angkatan Laut, keadilan restoratif dikonseptualisasikan sebagai instrumen resolusi konflik internal yang solutif, yang mana memosisikan hukum sebagai sarana restorasi moral kolektif demi pulihnya solidaritas jiwa korsa (*esprit de corps*) satuan, yang mana hal ini sangat krusial dalam keberhasilan operasi militer maritim.

³² Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 42

1.5.2 Landasan Yuridis

1.5.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan *groundnorm* (norma dasar) yang melandasi seluruh dinamika penegakan hukum di Indonesia, termasuk di lingkungan militer. Dalam konteks gagasan *Restorative Justice* pada tahapan penyidik Polisi Militer dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut, UUD NRI 1945 memberikan ruang penalaran hukum yang bertumpu pada jaminan hak atas keadilan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.³³ Konsep keadilan yang dikehendaki oleh konstitusi tidak melulu bersifat retributif (pembalasan), melainkan keadilan substantif yang memulihkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, korban, maupun institusi militer itu sendiri.³⁴

Lebih lanjut, legalitas operasional penegakan hukum di internal TNI Angkatan Laut memiliki akar konstitusional yang kokoh pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang secara eksplisit mengakui Peradilan Militer sebagai salah satu pilar pelaksana kekuasaan

³³ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, h. 102

³⁴ Ade Mahmud, *Op. Cit.*, h. 415

kehakiman di Indonesia. Sebagai subsistem dari Peradilan Militer yang memegang otoritas penyidikan tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) tidak hanya berfungsi menindak pelanggaran, tetapi juga menjaga moril dan disiplin prajurit.³⁵ Oleh karena itu, pengadopsian nilai-nilai keadilan restoratif pada tahap penyidikan oleh POMAL sejatinya selaras dengan mandat Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana efektivitas penegakan hukum militer harus diarahkan guna mendukung kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara.³⁶

Penafsiran konstitusional terhadap keadilan yang adil pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan legalitas bagi dikembangkannya diskresi penegakan hukum pidana yang berorientasi kemanfaatan (*doelmatigheid*) di samping kepastian teks undang-undang (*rechtmatigheid*). Ketika konstitusi mengamanatkan TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara pada Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, hal tersebut bermakna seluruh komponen subsistem kelembagaannya—termasuk penyidik POMAL—wajib beroperasi demi efisiensi pertahanan. Konsekuensinya, apabila penegakan hukum formal peradilan militer yang bersifat kaku justru berpotensi mereduksi kesiapan operasional alutsista pertahanan laut akibat pemenjaraan

³⁵ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, *Op. Cit.*, h. 96

³⁶ Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 44

massal perkara minor, maka inisiasi keadilan restoratif menemukan pembenaran hukum tertinggi konstitusionalnya sebagai kebijakan hukum yang menjaga kekuatan operasional negara.

1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Menurun dari tingkat konstitusi ke dalam tata hukum organik, landasan formal operasional dari diskresi penegakan hukum ini diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam konteks tahapan pra-ajudikasi, Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 secara tegas memberikan atribusi kewenangan kepada Polisi Militer sebagai penyidik tunggal di lingkungan militer. Kewenangan mutlak ini menempatkan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) pada posisi strategis sebagai pintu gerbang utama (*gatekeeper*) dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan prajurit matra laut.³⁷ Namun, paradigma penegakan hukum yang terkandung di dalam pasal-pasal operasional Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 saat ini dinilai masih bersifat konvensional-retributif, di mana setiap berkas perkara yang memenuhi unsur pidana wajib dialirkan secara lurus menuju persidangan tanpa adanya ruang penyelesaian alternatif.³⁸

³⁷ Encep Junjun, *Op. Cit.*, h. 99

³⁸ Nanang Tomi Sitorus, *Op. Cit.*, h. 74

Padahal, jika mencermati Penjelasan Umum Angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, ditegaskan adanya asas kepentingan militer yang menuntut penegakan hukum untuk senantiasa selaras dengan pemeliharaan disiplin, tata tertib, dan moril keprajuritan. Di sinilah letak urgensi integrasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahapan penyidikan POMAL. Melalui mekanisme mediasi penal yang terukur pada tahap awal penyidikan, pemulihan hubungan hukum antara korban, pelaku, dan kesatuan dapat dicapai secara lebih efisien tanpa harus mereduksi standar disiplin murni keprajuritan.³⁹ Oleh karena itu, rekonstruksi ataupun pembaruan hukum terhadap implementasi teknis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mutlak diperlukan guna memberikan legalitas formal bagi penyidik POMAL dalam menerapkan keadilan restoratif demi kemaslahatan institusi pertahanan negara.⁴⁰

Kekakuan tekstual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mewajibkan seluruh perkara bermuara ke meja hijau merupakan bentuk ketertinggalan sinkronisasi regulasi nasional, mengingat sistem peradilan sipil telah mengadopsi diversi dan mediasi penal secara masif. Di dalam koridor tata hukum acara militer saat ini, Pasal 69 dan rumpun ketentuan penyidikan di dalam undang-undang ini harus dibaca bersama secara progresif dengan hak penutupan perkara

³⁹ Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 47.

⁴⁰ Heru Setyawan, *Op. Cit.*, h. 53

demokrasi hukum yang melekat pada otoritas Papera. Melalui konstruksi hukum tersebut, laporan hasil penyidikan POMAL yang memuat instrumen keadilan restoratif berperan memberikan basis legalitas materiil bagi Papera untuk menghentikan perkara secara sah, sehingga kekosongan regulasi teknis *restorative justice* dalam batang tubuh Undang-Undang Peradilan Militer tidak menjadi alasan kebuntuan penegakan hukum yang progresif.

1.5.2.3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia

Analisis yuridis kedudukan pembaharuan hukum ini mencapai titik kulminasinya ketika dikorelasikan dengan hukum materiil-organik institusi militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditegaskan bahwa tugas pokok prajurit berfokus pada penegakan kedaulatan dan pertahanan negara yang menuntut kesiapan operasional yang tinggi secara terus-menerus. Jika setiap pelanggaran hukum pidana ringan oleh prajurit TNI Angkatan Laut selalu diselesaikan melalui jalur litigasi formal yang berujung pada penahanan, hal tersebut secara sosiologis-

organisatoris berpotensi mereduksi kekuatan riil personil di lapangan dan mengganggu efektivitas operasional satuan pertahanan laut.⁴¹

Di samping itu, penegasan jati diri TNI sebagai tentara profesional yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menuntut adanya kepatuhan yang konsisten terhadap asas-asas hukum dan perkembangan pembaruan hukum yang diakui oleh negara (Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.). Mengingat sistem peradilan pidana nasional secara makro telah mengadopsi pendekatan modern yang berorientasi pada pemulihan, maka penegakan hukum di internal korps militer melalui Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) sudah sepatutnya melakukan harmonisasi paradigma.⁴² Integrasi keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahapan pra-ajudikasi di tingkat POMAL merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum yang tidak hanya melihat kepastian teks undang-undang, tetapi juga menimbang kemanfaatan hukum bagi pemeliharaan moril prajurit serta keberlangsungan tugas pokok pertahanan negara.⁴³ Dengan demikian, adanya pembaruan normatif melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini harus dijadikan momentum yuridis untuk melahirkan regulasi diskresi setingkat Peraturan Panglima TNI atau Peraturan Kepala Staf

⁴¹ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, *Op. Cit.*, h. 104

⁴² Muhammad Ali, *Op. Cit.*, h. 135

⁴³ Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 50

Angkatan Laut guna memayungi mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.⁴⁴

Konsep tentara profesional dalam Undang-Undang TNI mewajibkan setiap prajurit untuk taat pada supremasi hukum nasional yang kini tengah bertransmisi ke arah paradigma restoratif (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional). Oleh karena itu, penyidik POMAL secara yuridis tidak boleh melanggar dikotomi ekstrem antara hukum militer dan hukum sipil dalam hal pemulihan hak korban. Sinkronisasi hukum murni yang dimandatkan oleh perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan justifikasi kuat bahwa internalisasi *restorative justice* oleh POMAL bukan sekadar langkah kompromistis kedinasan, melainkan wujud kepatuhan institusional terhadap pembaharuan tata hukum pidana nasional terpadu yang digariskan oleh negara.

1.5.2.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Konstruksi pemikiran mengenai pembaharuan hukum ini mendapatkan sandaran material-konseptual yang fundamental melalui koordinasi norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, hukum disiplin

⁴⁴ Heru Setyawan, *Op. Cit.*, h. 61

militer dikonstruksikan sebagai instrumen manajerial komando yang melandasi pembinaan, tata tertib, dan penyelesaian pelanggaran prajurit yang berada di luar ranah hukum pidana. Namun, dalam tataran praktik penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, batas demarkasi antara pelanggaran disiplin murni dan tindak pidana skala ringan sering kali memicu kekakuan prosedural. Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) kerap kali tidak memiliki pilihan yuridis selain melimpahkan perkara-perkara pidana minor—yang sejatinya bermotif konflik personal intra-satuan—ke ranah adjudikasi Peradilan Militer, yang pada akhirnya justru dapat menggerus moril keprajuritan.⁴⁵

Di situlah urgensi penempatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahapan pra-ajudikasi POMAL. Penerapan mediasi penal oleh penyidik POMAL dapat diarahkan sebagai pintu masuk rekonstruksi pengalihan perkara (*diversi militer*), di mana perkara pidana ringan yang telah mencapai kesepakatan pemulihan dan perdamaian di tingkat penyidikan diorientasikan penyelesaian sanksinya melalui jalur Hukum Disiplin Militer.⁴⁶ Mekanisme ini selaras dengan asas kepemimpinan militer yang menempatkan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai pembina utama kedisiplinan prajurit di kesatuan (Pasal 1 Angka 9

⁴⁵ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, *Op. Cit.*, h. 107

⁴⁶ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, h. 142

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.). Dengan mengintegrasikan semangat keadilan restoratif ke dalam koridor hukum disiplin, Penyidik POMAL bersama Anjum dapat mencapai pemulihan hubungan hukum yang retak tanpa menghilangkan esensi efek jera (*deterrent effect*) serta pembinaan internal.⁴⁷ Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer mutlak diperlukan guna membangun harmoni penegakan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan tugas pertahanan matra laut.⁴⁸

Keterkaitan yuridis antara penyelesaian pidana restoratif dengan hukum disiplin militer mempertegas bahwa *restorative justice* di ranah militer tidak menciptakan ruang impunitas atau pembebasan tanpa sanksi. Ketika suatu delik pidana umum minor diselesaikan perdamaianya oleh POMAL, berkas tersebut dialihkan sanksinya menjadi sanksi disiplin murni berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 melalui otoritas Anjum, seperti penahanan disiplin berat atau pembatasan hak kedinasan. Secara yuridis, tindakan pengalihan ini memenuhi asas *ne bis in idem* internal kedinasan sekaligus mengukuhkan doktrin hukum militer bahwa perdamaian perkara pidana

⁴⁷ Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 53

⁴⁸ Heru Setyawan, *Op. Cit.*, h. 68

tidak boleh menggugurkan kewajiban penegakan disiplin prajurit demi kokohnya rantai komando kesatuan.

1.5.3 Landasan Teori

1.5.3.1 Teori Sistem Peradilan Militer

Teori Sistem Peradilan Militer (*Military Criminal Justice System Theory*). Teori ini berakar dari pengembangan Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang dikemukakan oleh para ahli hukum modern. Ketika diintegrasikan ke dalam dunia militer, sistem ini bertransformasi menjadi struktur yang memiliki kekhasan mutlak (*sui generis*). Menurut teori ini, peradilan militer tidak boleh dipandang secara terisolasi hanya pada lembaga pengadilannya saja, melainkan sebagai sebuah kesatuan proses terpadu (*integrated system*) yang bergerak dari hulu ke hilir.⁴⁹

Dalam ranah hukum teoretis, eksistensi Sistem Peradilan Militer dipahami melalui modifikasi atas konsep *Integrated Criminal Justice System*. Teori Sistem Peradilan Militer menegaskan bahwa penegakan hukum di lingkungan angkatan bersenjata merupakan satu kesatuan rantai bergerak yang melibatkan instrumen komando, penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat, dan adjudikasi oleh Pengadilan Militer.[1] Karakteristik utama dari sistem ini terletak pada pergulatan dialektis antara *The Discipline Model* yang berorientasi

⁴⁹ Nanang Tomi Sitorus, *Op. Cit.*, h. 24.

pada ketertiban komando, serta *The Justice Model* yang menekankan pada jaminan perlindungan hukum substantif.⁵⁰

Di dalam doktrin hukum militer konvensional, penegakan hukum kerap kali diidentikkan secara absolut dengan *The Discipline Model* demi menjaga kesiapan tempur (*combat readiness*) dan kepatuhan murni prajurit.⁵¹ Namun, implementasi kaku model ini pada tindak pidana skala ringan berisiko menimbulkan disfungsi sistemik yang merugikan kepentingan militer itu sendiri. Berdasarkan *The Doctrine of Military Necessity*, efektivitas hukum militer seyogianya diukur dari kontribusinya terhadap keberlangsungan tugas pokok pertahanan negara.⁵² Oleh sebab itu, pengadopsian nilai-nilai keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) berperan penting sebagai instrumen keseimbangan teoretis. Melalui mekanisme restoratif di tingkat pra-ajudikasi, sistem peradilan militer dapat merealisasikan keadilan hukum tanpa harus mengorbankan soliditas, moral kesatuan, serta operasional penegakan kedaulatan maritim.⁵³

Jika perkara-perkara pidana ringan (seperti perselisihan internal atau pelanggaran minor) dipaksakan bergulir melalui jalur litigasi formal *Discipline Model*, hal itu justru mencederai kepentingan militer karena dapat menguras sumber daya organisasi, mengurangi

⁵⁰ Heru Setyawan, *Op. Cit.*, h. 72

⁵¹ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, h. 154

⁵² Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 56

⁵³ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, *Op. Cit.*, h. 109.

personil aktif pengawak alutsista, serta merusak kohesi psikologis dalam satuan.⁵⁴ Penerapan keadilan restoratif oleh penyidik POMAL menjadi pemenuhan nyata atas asas keperluan militer ini: memulihkan keadaan secara cepat, rahasia, dan efektif tanpa mengganggu operasional matra laut.

Secara teoretis, harmonisasi antara *The Discipline Model* dan *The Justice Model* melalui pintu masuk keadilan restoratif melahirkan varian baru dalam kriminologi militer yang disebut sebagai *The Adaptive Military Justice Model*. Model adaptif ini memandang bahwa penegakan hukum militer yang berwibawa tidak diukur dari tingginya angka statistik pemenjaraan prajurit aktif, melainkan dari kemampuan sistem peradilan pidana militer dalam mengeliminasi potensi konflik laten internal yang merusak moril pasukan. Melalui sudut pandang teoretis ini, penyidik POMAL memosisikan mediasi penal pada tahap penyidikan bukan sebagai bentuk pelemahan sistem, melainkan sebagai katup penyelamat (*safety valve*) fungsional untuk mendistribusikan keadilan substantif yang searah dengan stabilitas organisasi pertahanan negara.

1.5.3.2 Teori Kewenangan

Dalam khazanah ilmu hukum, Teori Kewenangan memegang peran sentral sebagai parameter legalitas untuk menguji keabsahan tindakan kedinasan yang dilakukan oleh aparaturnya. Secara

⁵⁴ *Ibid*, h. 111

doktrinal, otoritas suatu lembaga publik diklasifikasikan berdasarkan sumber pemerolehannya, yang meliputi ranah atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁵ Dalam konteks penegakan hukum di lingkungan militer, wewenang Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk bertindak sebagai penyidik tunggal merupakan kewenangan yang bersifat atribusi yang lahir langsung dari lembaran perundang-undangan. Kendati demikian, wewenang atribusi penyidikan yang diatur di dalam tata hukum militer saat ini masih dibatasi oleh asas legalitas yang kaku, di mana penyidik tidak dibekali hak formal untuk menghentikan perkara di luar mekanisme ajudikasi.⁵⁶

Guna menjembatani batasan rigid tersebut dengan dinamika hukum modern, penafsiran terhadap Teori Kewenangan harus dikorelasikan dengan konsep diskresi (*freies ermessen*). Teori Diskresi memberikan legitimasi ilmiah bahwa aparat penegak hukum memiliki ruang kebebasan bertindak demi kemaslahatan publik dan keadilan substantif, terutama pada saat menghadapi kebuntuan regulasi tertulis.⁵⁷ Integrasi gagasan *restorative justice* pada tahapan penyidikan POMAL pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari diskresi penegak hukum yang bertujuan untuk memulihkan hubungan hukum tanpa mencederai tata tertib satuan.⁵⁸ Oleh karena itu, berdasarkan optik teori kewenangan, pembentukan regulasi turunan yang secara sah

⁵⁵ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, h. 165

⁵⁶ Heru Setyawan, *Op. Cit.*, h. 81

⁵⁷ Nanang Tomi Sitorus, *Op. Cit.*, h. 89

⁵⁸ Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 60

mendelegasikan wewenang diskresi keadilan restoratif kepada penyidik POMAL mutlak diperlukan, agar tindakan mediasi penal yang diambil memiliki kepastian hukum yang kokoh dan terhindar dari kualifikasi melampaui wewenang (*abuse of power*).⁵⁹

Ditinjau dari aspek Teori Hukum Progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, kewenangan hukum sejatinya diciptakan untuk manusia (prajurit dan korban), bukan manusia untuk undang-undang. Ketiadaan rumusan teks eksplisit mengenai tata cara penghentian perkara berbasis perdamaian di tingkat penyidikan POMAL tidak boleh mematikan kewenangan diskresi aparat untuk melahirkan terobosan hukum yang berkeadilan. Teori kewenangan dalam penegakan hukum militer kontemporer harus direkonstruksi agar mampu mewadahi konsep *implicit powers* (kewenangan tersirat); yaitu bahwa kewenangan utama POMAL untuk melakukan penyidikan secara inheren mencakup pula kewenangan taktis untuk mengupayakan mediasi penal guna mencapai penyelesaian perkara yang paling maslahat bagi keutuhan organisasi militer.

1.5.3.3 Teori Keadilan Restoratif

Dalam konseptualisasi hukum pidana modern, Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) hadir sebagai respons korektif terhadap kegagalan paradigma retributif yang terlalu berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan. Teori ini menggeser doktrin tradisional

⁵⁹ Encep Junjun, Bambang Irwanto, dan Sukarno Effendi, *Op. Cit.*, h. 115

dengan memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum negara, melainkan sebagai tindakan yang merusak jalinan hubungan kemanusiaan dan keharmonisan sosial. Berdasarkan optik teoretis ini, orientasi penegakan hukum tidak lagi dipusatkan pada pengenaan sanksi pidana murni (*punitive approach*), melainkan pada upaya pelibatan secara aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak guna merumuskan penyelesaian yang berkeadilan demi memulihkan keadaan seperti semula.⁶⁰

Apabila ditarik ke dalam diskursus hukum militer, penerapan Teori Keadilan Restoratif pada tahapan penyidikan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) menemukan relevansi ilmiahnya melalui *Reintegrative Shaming Theory* yang digagas oleh John Braithwaite. Teori tersebut mengonstruksikan bahwa penyelesaian perkara di luar jalur adjudikasi formal mampu menghindarkan pelaku dari stigmatisasi negatif yang berpotensi merusak psikologis dan masa depan keprajuritan. Melalui mekanisme mediasi penal yang diinisiasi oleh Penyidik POMAL, penegakan hukum di internal matra laut dapat mewujudkan tiga esensi restorasi secara simultan, yakni pertanggungjawaban nyata dari pelaku, pemulihan hak-hak korban, serta reintegrasi prajurit ke dalam kesatuannya.⁶¹ Dengan demikian, Teori Keadilan Restoratif memberikan landasan filosofis yang kokoh

⁶⁰ Ade Mahmud, *Op. Cit.*, h. 419

⁶¹ Fadillah Ahmad, *Op. Cit.*, h. 64

bahwa penghentian perkara pidana skala ringan pada tingkat pra-ajudikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut bukanlah bentuk impunitas, melainkan sebuah manifestasi penegakan hukum substantif yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan pemeliharaan moril organisasi pertahanan negara.

Penerapan *Reintegrative Shaming Theory* dalam ekosistem militer diperkuat oleh konsep keadilan komunitarian, di mana kesatuan militer bertindak sebagai komunitas sosial utama tempat prajurit bernaung dan bertugas. Ketika seorang prajurit dijatuhi hukuman stigmatisasi pidana penjara konvensional atas delik minor, ia mengalami proses penyingkiran sosial (*disintegrative shaming*) yang mematikan motivasi pengabdian belanegaranya. Sebaliknya, melalui lensa teoretis keadilan restoratif yang difasilitasi POMAL, proses pemaafan dan perbaikan hak korban diintegrasikan kembali ke dalam struktur kesatuan; pelaku dirangkul kembali untuk memperbaiki disiplin kedinasannya tanpa kehilangan status kehormatan militer, sehingga teori ini berhasil merawat sumber daya manusia pertahanan maritim tetap prima dan produktif.

1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya.

Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1.	Nama	Brian Ariesto Prasajo (2024)
	Sumber	Universitas Gajah Mada
	Judul	Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam mengkaji secara empiris dan merumuskan prospek penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana prajurit TNI.
2.	Nama	Cahyu Retna Deliana (2025)
	Sumber	Universitas Hang Tuah Surabaya
	Judul	Peran Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut dalam Penyelesaian Perkara Pidana Prajurit TNI AL Berdasarkan Keadilan Restoratif
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang undangan dan konseptual kemanfaatan dan Keadilan Restoratif agar Proses penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif.
3.	Nama	Muhammad Aryasena Wirasantika (2025)
	Sumber	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
	Judul	Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Pada Tahap Persidangan
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam membahas konsep dan mekanisme penerapan Restorative

		Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
--	--	---

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶² Objek kajian penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menetapkan norma atau aturan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti saat ini.

1.7.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶³ Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menelaah

⁶² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2022, h. 78

⁶³ *Ibid*, h. 124

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penyidik POMAL di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari peraturan perundang undangan yang digunakan dalam mengatur terkait pedoman *restoratif justice*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menelaah dari pandangan para ahli untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan problematika dari isu yang sedang diteliti. Pandangan atau doktrin dari para ahli akan memperjelas dari ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep, opini, teori, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁶⁴

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan mengkaji perkembangan pengaturan yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶⁵ Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menelaah sejarah yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti saat ini yang bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan *restoratif justice* dikalangan TNI AL.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 177

⁶⁵ Suyanto, *Op.Cit.*, h. 123

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang atau putusan-putusan hakim.⁶⁶

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (KUHPM);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 6) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan menurut Keadilan Restoratif;
- 7) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Mengenai Penanganan Tindak Pidana Menurut Keadilan Restoratif;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024

⁶⁶ *Ibid*, h. 181

Mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana Menurut
Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan penelitian hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar atas putusan pengadilan. Selain itu, juga menggunakan doktrin para ahli, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana, serta artikel, tesis, skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁷ Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari istilah istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

⁶⁷ Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 16

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berisi uraian logis terkait prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyidik POMAL. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Gagasan hukum didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Serta didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik secara manual maupun secara online melalui internet.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;
- b. Mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, serta mengumpulkan bahan non hukum;

- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas didalam penulisan penelitian. Agar penelitian ini menjadi terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab yang dimulai dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II Konstruksi Hukum Penanganan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif, Berisi sub bab yang pertama yaitu Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut. Sub bab kedua yaitu Urgensi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI Angkatan Laut. Sub bab ketiga yaitu Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan *Restoratif Justice*

oleh Penyidik Pomal. Sub bab keempat yaitu Hambatan Yuridis dan Baku Mutu Penyelesaian Tindak Pidana Prajurit Melalui Keadilan Restoratif.

Bab III Kriteria dan Jenis Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* oleh POMAL. Berisi sub bab yang pertama yaitu Karakteristik Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer Murni di Tingkat Penyidikan POMAL. Sub bab kedua yaitu Batasan dan Parameter Objektif Tindak Pidana yang Dapat Diakomodasi Melalui Keadilan Restoratif. Sub bab yang ketiga yaitu Analisis Kategori Pidana Ringan/Minor dalam Koridor Keperluan Militer. Sub bab yang keempat yaitu Rekomendasi Formulasi Regulasi Terkait Jenis Delik yang Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau garis besar dari hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.